



P E N E T A P A N

Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Kamaruddin bin Mansyur, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanahberu, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon I;

Nurmala binti Siga, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanahberu, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Blk, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 17 Juli 2005 di Sarimao, Malaysia Timur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung pemohon II yang bernama Tamrin karena ayah kandung pemohon II sudah meninggal dunia waktu itu;

Hal. 1 Penetapan No. 260/Pdt.P/2019/PA.Blk



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd. Rauf Semma, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Uddin dan Anju
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah 1 petak sawah yang terletak di Dusun Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II menikah Malaysia dan belum mendaftarkan pernikahan kepada Kantor Kantor Urusan Agama Setempat;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama kurang lebih 14 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai Tiga orang anak;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Kamaruddin bin Mansyur) dengan Pemohon II (Nurmala binti Siga) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2005 di Sarimao, Malaysia Timur
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku Subsider

Hal. 2 Penetapan No. 260/Pdt.P/2019/PA.Blk



Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bulukumba telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengesahan nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya/tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Kamaruddin Nomor 7302030105820001 tanggal 5 maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nurmala binti Siga Nomor 7302034302870002 tanggal 9 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Menimbang, selain bukti tertulis, Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Pipin bin Nenreg, Saksi adalah Ipar Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juli 2005 di Sarimao, Malaysia Timur;
- Bahwa, pernikahan dibantu oleh Abd. Rauf Semma selaku imam kampung;

Hal. 3 Penetapan No. 260/Pdt.P/2019/PA.Blk



- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tamrin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah Uddin dan Anju;
- Bahwa, Mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa 1 petak sawah yang terletak di Dusun Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon I tidak pernah menceraikan Pemohon II dan hingga kini telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba untuk penerbitan buku nikah;

2. Ahmad bin Deda, Saksi adalah Paman Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juli 2005 di Sarimao, Malaysia Timur;
- Bahwa, pernikahan dibantu oleh Abd. Rauf Semma selaku imam kampung;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tamrin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah Uddin dan Anju;
- Bahwa, Mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa 1 petak sawah yang terletak di Dusun Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;

Hal. 4 Penetapan No. 260/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon I tidak pernah menceraikan Pemohon II dan hingga kini telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 5 Penetapan No. 260/Pdt.P/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 17 Juli 2005 di Sarimao, Malaysia Timur dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Tamrin, Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan dibantu oleh imam kampung Abd. Rauf Semma, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Uddin dan Anju serta mas kawin berupa 1 petak sawah yang terletak di Dusun Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dan merupakan penduduk sah kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 ayat 2 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan dan keterangan yang diberikan dilandasi pengetahuan saksi sebagaimana

Hal. 6 Penetapan No. 260/Pdt.P/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut secara materil saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2005 di Sarimao, Malaysia Timur, dengan wali nikah bernama Tamrin, Kakak kandung Pemohon II yang dilaksanakan dengan dengan dibantu oleh Abd. Rauf Semma selaku imam kampung dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Uddin dan Anju serta mas kawin berupa 1 petak sawah yang terletak di Dusun Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe;
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;
3. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa selama usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bulukumba guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 7 Penetapan No. 260/Pdt.P/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul"*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Tamrin beragama Islam serta memiliki syarat untuk menjadi wali nikah Pemohon II, yang mana ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama Uddin dan Anju oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 8 Penetapan No. 260/Pdt.P/2019/PA.Blk



merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilakukan dengan dibantu oleh imam kampung bernama Imam Abd. Rauf Semma, dengan dihadiri wali nikah Pemohon II, karena itu syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim telah mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Fakta hukum tersebut relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anutut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 9 Penetapan No. 260/Pdt.P/2019/PA.Blk



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kamaruddin bin Mansyur**) dengan Pemohon II (**Nurmala binti Siga**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2005 di Sarimao, Malaysia Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang terdiri dari **Achmad Ubaidillah, S.HI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Aminah Sri Astuti HS, S.EI** dan **St. Hatijah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nurwahidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 10 Penetapan No. 260/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 Penetapan No. 260/Pdt.P/2019/PA.Blk